





SEKILAS TENTANG PEMBANGUNAN PEDESAAN RENDAH EMISI (LED-R)

- Tutupan hutan, termasuk hutan rawa gambut dan bakau, meliputi 38% dari wilayah Kalimantan Barat (KB), dengan 25% wilayah provinsi berada di daerah konservasi & perlindungan daerah aliran sungai
- Masyarakat adat (MA) adalah penduduk mayoritas: suku Dayak (35%) menempati sebagian besar lanskap daratan & Melayu (34%) menempati wilayah pesisir & sungai
- Sektor pertanian, kehutanan & perikanan menyumbang 20% dari PDB provinsi dengan investasi yang kuat di tanaman perkebunan, khususnya kelapa sawit (menyumbang 53% dari produksi pertanian)
- Dari 2011-2016, KB mengalami pertumbuhan area perkebunan kelapa sawit tertinggi secara nasional, terutama di kawasan area non-hutan
- Dari 1,53 juta dikonversi yang telah dikonversi menjadi perkebunan industri kelapa sawit antara tahun 2000-2016, 0,23 Mha (15%) adalah hutan utuh & 0,40 Mha (26%) adalah hutan yang ditebang setelah tahun 1973



Sumber data:
Sosial-ekonomi: BPS
Deforestasi: Diambil dari data Kementerian Kehutanan

PENDORONG DEFORESTASI	✗ Pembalakan liar ✗ Pertanian skala besar ✗ Penambangan ilegal skala kecil ✗ Penambangan legal skala besar ✗ Penambangan ilegal skala besar ✗ Kebakaran hutan
EMISI TAHUNAN RATA-RATA DARI DEFORESTASI	22,1 Mt CO ₂ (1990-2012) <i>Termasuk biomassa permukaan tanah</i>
LUAS KAWASAN	146.954 km ²
POPULASI	5.001.700 (2018)
IPM	66,26 (2017)
PDB	USD 8,7 miliar (2017, tahun dasar 2010)
GINI	0,327 (2017)
KEGIATAN EKONOMI UTAMA	🌾 Pertanian 🌐 Perdagangan 🏭 Manufaktur & industri lainnya
POPULASI DESA/ KOTA	67%/ 33% (2017)




SOROTAN INOVASI

Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) didirikan di luar area yang telah ditentukan sebagai hutan Negara, tepatnya di area yang terdapat beragam ekosistem, habitat endemik, koridor biologis, dan memiliki nilai ekonomi tinggi untuk mata pencaharian lokal/tradisional guna mendukung konservasi keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem dan mengurangi deforestasi. Sebagai salah satu dari sedikit provinsi yang menerapkan KEE, Kalimantan Barat telah meluncurkan program tersebut pada tahun 2017 sebagai strategi untuk membendung deforestasi/degradasi sekaligus merepresentasikan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten, sektor swasta (pemegang konsesi) dan masyarakat lokal. Saat ini program KEE sedang dirintis di Kabupaten Kubu Raya, Kayong Utara, dan Ketapang. KEE memberikan kesempatan penyelesaian konflik penggunaan lahan melalui kerja sama dengan pemilik konsesi untuk

menunjuk bagian dari tanah mereka yang diperuntukkan sebagai KEE yang kemudian akan dikelola oleh kelompok multi-stakeholder (insentif dan kompensasi masih dalam proses pembahasan). Manfaat bagi Masyarakat Lokal antara lain mendorong pelestarian budaya, mengurangi konflik antara manusia dengan satwa liar, dan mengembangkan mata pencaharian alternatif yang berkelanjutan berdasarkan produk hutan non-kayu (HHBK). Untuk mendukung KEE, pemerintah KB saat ini tengah mengumpulkan informasi tentang fungsi hutan dan mengembangkan peta tunggal untuk penggunaan lahan/tenurial dan praktik tata kelola yang baik. Tantangan yang masih dihadapi meliputi bagaimana memastikan koordinasi multi-level dan multi-stakeholder yang efektif, serta ketidakpastian tentang keberhasilan penerapan insentif dalam mendorong perusahaan konsesi untuk menyisihkan lahan yang mereka kelola.

KERANGKA WAKTU



KOMITMEN

- 1 Mengurangi emisi GRK berbasis lahan sebesar 60% di bawah BAU (memperbarui SRAP-REDD+ 2013).
- 2 Mengurangi emisi dari kehutanan & lahan gambut 58% di bawah BAU; Mengurangi emisi dari pertanian & peternakan sebesar 98% di bawah BAU.
- 3 Mengurangi deforestasi hingga 80% di bawah ambang batas.
- 4 Mengakhiri deforestasi.
- 5 Berkontribusi terhadap tujuan nasional: Mengurangi emisi 29% (tanpa syarat) menjadi 41% (tergantung pada dukungan internasional) di bawah BAU.



INTERVENSI UTAMA

✕ DISINSENTIF

📅 LANGKAH-LANGKAH PEMUNGKIN

🎯 INSENTIF



1 GIZ melalui KfW. 2 Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (APBD) KB. 3 Pemerintah provinsi KB. 4 Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (APBN). 5 Pemerintah kabupaten. 6 Bumitama Agri Ltd. 7 Inisiatif Perdagangan Berkelanjutan (IDH). 8 Asian Development Bank (ADB) melalui Program Investasi Hutan (FIP) di bawah Dana Strategis Iklim dari Dana Investasi Iklim. 9 Komite pengarah Program Investasi Hutan: Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK), Unit Kerja Presiden untuk REDD+ UKP4, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Dewan Nasional Perubahan Iklim. 10 Pemerintah kabupaten Kapuas Hulu & Sintang. 11 PT Hatfield Indonesia. 12 Badan Kerjasama Internasional Jepang (JICA). 13 Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan, Pertanian & Perkebunan KB.

PERKEMBANGAN KEBERLANJUTAN YURISDIKSIONAL

○ AWAL ● MENENGAH ● LANJUT

Strategi LED-R yang Terintegrasikan	●	<ul style="list-style-type: none"> SRAP REDD+, diperkuat dengan GGP, sedang diurusutamakan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2019-2023 KB Rencana Tata Ruang (RTRWP) KB tahun 2014-2034 mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan & GGP
Rencana tata ruang	●	<ul style="list-style-type: none"> RTRWP mengedepankan pembangunan yang terintegrasikan, adil dan berkelanjutan serta melindungi kawasan dengan nilai konservasi tinggi (HCV) & kawasan konservasi (mis., Heart of Borneo & Taman Nasional Betung Kerihun), tetapi tidak mengakui hak tanah adat Inisiatif Satu Peta Nasional yang disetujui bertujuan untuk mengatasi konflik penggunaan lahan & pengelolaan kehutanan
Target pelaksanaan	○	<ul style="list-style-type: none"> SRAP REDD+ menguraikan RAD-GRK & FREL KB untuk menetapkan aksi & target untuk pengurangan emisi RPJMD & GGP meliputi beberapa komitmen internasional (mis., NDC, SDGs) namun kemajuannya masih terbatas
Monitoring, pelaporan & verifikasi (MRV)	○	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah KB mengukur emisi GRK dari deforestasi & degradasi hutan dari 2012-2016 KB memiliki pedoman teknis untuk mengukur cadangan karbon hutan & non-hutan, dengan rencana untuk menciptakan sistem MRV berbasis web pada tahun 2019
Kebijakan & insentif	●	<ul style="list-style-type: none"> Berbagai kebijakan & peraturan provinsi memberi insentif pada lanskap yang berkelanjutan (mis., KEE) & pemberian insentif terhadap pengurangan emisi GGP memperkuat KPH, perencanaan tata ruang, & sertifikasi tanah; membangun kemitraan dengan sektor swasta untuk rantai nilai berkelanjutan (misalnya, dengan IDH); dan melibatkan Masyarakat Lokal dan petani
Tata kelola para pemangku kepentingan	●	<ul style="list-style-type: none"> Sekretariat Bersama (Sekber) meningkatkan koordinasi antara pemerintah KB, sektor swasta, dan LSM terkait pengelolaan hutan (misalnya tumpang tindih terkait klaim lahan, perkebunan) & memberi masukan pada proses pengembangan kebijakan Satgas SRAP REDD+ meliputi sektor swasta, Masyarakat Lokal, Masyarakat Adat, Pemerintah, pemangku kepentingan dari akademisi & LSM
Pertanian berkelanjutan	●	<ul style="list-style-type: none"> Inisiatif seperti KHDTK & KEE menawarkan mata pencaharian alternatif bagi Masyarakat Lokal berdasarkan HHBK Pada 2018, pembangkit listrik tenaga biomassa pertama di KB mulai beroperasi dengan menggunakan limbah minyak sawit & pertanian dari perkebunan dan Masyarakat Lokal di sekitarnya; saat ini KB sedang mengembangkan biodiesel yang berasal dari pohon tung Filipina
Masyarakat adat & Komunitas lokal	○	<ul style="list-style-type: none"> Kelompok Kerja REDD+ (Pokja REDD+) Kalimantan Barat yang didirikan pada 2012 memiliki sistem informasi satgas (SIS-REDD+) dan menyediakan kerangka hukum untuk resolusi konflik (antara Masyarakat Adat, sektor swasta & pemerintah lokal), pengakuan & perlindungan hak Masyarakat Adat, dan program perhutanan sosial yang inklusif Pemberdayaan Pengelolaan Sumber Daya Alam (PPSDAK) & AMAN Kalimantan Barat mengkoordinasikan pendaftaran hak tanah adat (BRWA) & memperbaiki data sosial & spasial untuk menyelesaikan konflik lahan yang masih berlangsung
Pembiayaan LED-R	○	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan lanjutan dari APBN & donor/LSM internasional (mis., FIP, FORCLIME), dan program CSR dari perusahaan, yang diberikan secara sukarela dan yang diwajibkan secara hukum, diidentifikasi sebagai sumber pendanaan dalam SRAP REDD+

KUTIPAN | S. Peteru, E.M. Wardani, Y. Laumonier, C. Chan. 2018. "Kalimantan Barat, Indonesia" in C. Stickler et al. (Eds.), *Keadaan Keberlanjutan Yurisdiksional*. San Francisco, CA: EII; Bogor, Indonesia: CIFOR; Boulder, CO: GCF-TF.

REFERENSI DAN SUMBER DATA YANG LEBIH LENGKAP DAPAT DILIHAT DI
www.earthinnovation.org/state-of-jurisdictional-sustainability
2020/07/30

TECHNICAL TEAM



SUPPORTED BY



PROGRAM PENELITIAN PADA Hutan, Pohon dan Wanatani

based on a decision of the German Bundestag

TANTANGAN & PELUANG

TANTANGAN

- Kapasitas teknis yang belum maksimal di lembaga pemerintah provinsi menyebabkan tata kelola & penegakan hukum yang kurang optimal
- Koordinasi antara lembaga pemerintah nasional & daerah perlu dengan jelas mendefinisikan peran dalam keputusan penggunaan lahan
- Lemahnya penegakan hukum tentang RTRWP & pengelolaan hutan → penggunaan lahan tidak selalu selaras dengan peraturan
- Prioritas perusahaan besar/kepentingan perkebunan atas Masyarakat Adat/Masyarakat Lokal mengenai penggunaan dan hak atas lahan terus mengakibatkan konflik

PELUANG

- Implementasi GGP dapat mendukung LED-R (mis., komitmen sektor swasta mendukung target KB dalam mengurangi deforestasi)
- Integrasi prinsip keberlanjutan ke dalam peraturan provinsi (misalnya, RTRWP) mendukung implementasi GGP lebih lanjut
- Penyertaan mitigasi emisi GRK sebagai isu strategis dalam RPJMD membuka akses terhadap anggaran nasional & provinsi
- Peraturan provinsi (Perda 6/2018) mengharuskan pemegang izin usaha berbasis lahan untuk mengalokasikan 7% lahan untuk konservasi sedang dilaksanakan. Peraturan daerah ini adalah yang pertama di Indonesia